

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industry perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bank berasal dari kata *banque* (Bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (Bahasa Itali) yang berarti peti/ lemari atau bangku. Yang menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*), sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *iduniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam (Antonio, 2001, p. 29). Prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini

menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam system perbankan konvensional.

Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Bahwa produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpun dana dan penyaluran dana hanya mendasarkan pada system bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad tradisional islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan riil nasabah (Umam, 2016, p. 2).

Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah tertentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama dimaksudkan untuk membangun perekonomian umat. Namun dengan mengacu pada pengamalan Al-qur'an, tujuan yang utama dari mendirikan bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama menghindari praktek riba; dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemaslahatan.

Pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan. Karena dalam Al-qur'an

ditegaskan bahwa Allah telah menghapuskan riba dan menyuburkan shadaqah (Q.S. Al-Baqarah:276).

Istilah riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyadab*), dengan kata lain riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan (Burhanuddin, 2008). Dikarenakan selain bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, juga pemberlakuan riba menyalahi ajaran agama samawi dengan melakukan pelanggaran agama Allah tentu akan berakibat pada timbulnya kemudharatan, disamping adanya sanksi neraka bagi para pelakunya. Terkait dengan larangan riba berikut larangan riba didalam Al-qur'an: (Q.S Ar-Rum:39).

Kehadiran bank syariah ini ditengah-tengah bank konvensional seperti yang kita ketahui untuk menawarkan system perbankan islami bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Tentang haramnya riba atau bunga ini dalam lembaga keuangan menjadi factor yang mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia, dan fatwa MUI tentang hal ini dapat memotivasi berbagai pihak untuk mendirikan layanan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi masyarakat di Kecamatan Cempaka tentang menabung di bank syariah, seperti yang penulis liat masyarakat didaerah tersebut banyak sekali memilih pembiayaan yang bersifat kelompokkan yang

diakhiri dengan tanggung renteng apabila ada salah satu anggota kelompoknya kabur, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat di daerah tersebut dan sejauh mana pengetahuan tentang perbankan syariah sendiri. yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Persepsi Tentang Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Kecamatan Cempaka Banjarbaru”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Tentang Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Kecamatan Cempaka Banjarbaru ?
2. Apa yang menjadi alasan masyarakat di Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk menabung di Bank Syariah ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Persepsi Tentang Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Kecamatan Cempaka Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat di Kecamatan Cempaka Banjarbaru untuk menabung di Bank Syariah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktik yaitu:

1. Secara teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Tentang Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Kecamatan Cempaka Banjarbaru. diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktik

- a. Bagi peneliti, manfaatnya ialah untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman tentang penulisan karya ilmiah.
- b. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan. khususnya bagi perpustakaan Fakultas Febi dan umumnya UIN Antasari.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dimana seseorang (Masyarakat Kecamatan Cempaka) memiliki anggapan berdasarkan pengalaman atau

pengetahuan yang kadang berbeda antara satu orang dengan orang lain atau kadang berbeda dengan kondisi sebenarnya untuk menabung di bank syariah.

2. Menabung adalah menyisihkan sebagian pendapatan hari ini untuk mengantisipasi kebutuhan dimasa depan baik yang tak terduga maupun yang terduga. Periode era saat ini menabung identik dengan menempatkan dana direkening bank, yang mana menabung ini masyarakat perlu pemahaman persepsi agar perilakunya terarah pada aktivitas tersebut (menabung).
3. Bank syariah adalah bank yang dijalankan berdasarkan syariah islam (Ifham, 2015, p. 1), menurut ajaran islam yang diterapkan dalam bank syariah ada 3 besaran kandungan ajaran yakni aqidah, akhlak, dan syariah. Aqidah terkait dengan keimanan seseorang, dan akhlak berkait dengan perbuatan yang etis dan normatif. Ketiganya harus diterapkan dalam semua sendi kehidupan termasuk ber-perbankan memegang teguh pada Al-qur'an dan Hadist. Seperti yang kita ketahui bank adalah tempat menyimpan uang dan yang ini bedanya dari yang lain adalah berbasis syariah/sesuai ketentuan islam, yang juga bertugas untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari nasabah yang meyimpan uangnya di bank syariah tersebut bisa disalurkan untuk nasabah yang memerlukan pinjaman untuk keperluan usaha maupun yang lainnya.
4. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia ( sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dalam aturan ikatan-ikatan tertentu.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap penelitian terdahulu ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yakni penelitian dari Eka Amelia, 2021 dari kampus STAI AULIAURRASYIDIN Tembilahan Riau, yang berjudul “Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Pada Masyarakat Tembilahan Kota” penelitian penulis ini dilatarbelakangi dengan masih adanya masyarakat yang belum menggunakan produk dari bank syariah dikarenakan masih ada masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang baik, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah juga menjadi alasan kurangnya minat menabung masyarakat di bank syariah. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa bank syariah tidak hanya diperuntukkan untuk umat muslim saja, tetapi non-muslim juga bisa menggunakan jasa bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara persepsi terhadap minat menabung di bank syariah pada masyarakat tembilahan kota. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat tentang menabung di bank syariah. Sedangkan, perbedaannya ialah tempat /wilayah yang

diteliti dan beberapa alasan dari masyarakat tentang menabung di bank syariah.

2. Penelitian dari Ridhoni Rahman, 2021, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Minat Masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk menabung di Bank Syariah” dalam penelitian penulis menabung adalah bagian dari penerapan ajaran agama islam yang telah dilakukan oleh umat terdahulu yang telah Allah Swt. Abadikan didalam Al-qur’an. Oleh karena itu, aktivitas menabung tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh ajaran islam seperti bunga (riba) dan berbagai bentuk lainnya. Hal ini seharusnya meningkatkan minat masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim khususnya untuk menabung di bank syariah, termasuk masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Tujuan penelitian dari penulis untuk mengetahui minat dan alasan masyarakat untuk menabung di Bank Syariah. Yang dilakukan secara langsung ke lapangan oleh penulis dan subjek penelitian adalah masyarakat kertak hanyar. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang menabung di bank syariah. Sedangkan perbedaannya, ialah dalam penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu persepsi tentang menabung di bank syariah pada masyarakat Kecamatan Cempaka Banjarbaru.



3. Penelitian dari Muhamad Ridha, 2019, kampus UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul penelitian “Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Eksistensi Bank Syariah” dipenelitian penulis menjelaskan bahwa karakteristik system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikann alternatif system perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati seluruh golongan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah bagaimana persepsi hukum ulama kabupaten banjar terhadap eksistensi bank syariah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengetahui tentang persepsi menabung di bank syariah dan perbedaannya ada di subjek penelitian yaitu penulis meneliti persepsi dari para ulama kabupaten banjar, sedangkan punya saya meneliti pada masyarakat di Kecamatan Cempaka Banjarbaru.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan dari halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberi gambaran singkat mengenai sistematika penulisan. Sistematika tersebut terdiri dari lima Bab adalah sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan alasan penulis meneliti masalah yang ada yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kedua rumusan masalah, yang mana dibuat untuk menginformasikan permasalahan dasar yang akan dibahas. Adapun jawaban dari rumusan masalah dituangkan dalam tujuan penelitian. Selain itu, pada Bab I juga memuat signifikansi penelitian, yang bertujuan untuk memaparkan kegunaan dari penelitian yang dibuat oleh peneliti baik secara teori maupun praktik. Selanjutnya, agar mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan maka dibuatlah definisi operasional. Kemudian kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis dengan peneliti sebelumnya dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini.
2. Bab II merupakan landasan teori yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti dengan tujuan untuk menganalisis hasil penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian yaitu menguraikan secara singkat mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan dalam penelitian.

4. Bab IV adalah Penyajian Data dan Analisis Data, dalam bab ini semua hasil penelitian yang diperoleh dari informan disajikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dan dianalisis dengan menggunakan Bab II sebagai landasan teoritis untuk menguatkan argumen dalam analisis.
5. Bab V yaitu Penutup, yang terdiri dari kesimpulan yaitu merupakan ringkasan dari pembahasan dan analisis sebelumnya. Selanjutnya saran yaitu, sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah untuk gagasan pemikiran peneliti selanjutnya, serta dilengkapi dengan daftar pustaka.